



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN

**DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B/8965/UN37.1.3/KS/2023

Nomor : 28.7.1 / UM 32.7.2 / DM / 2023.

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Tiga (28-07-2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd.

Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Purwanto, M.Si.

Kepala Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Kampus Gunungsari Jl. Semarang 5, Malang, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rumpun ilmu pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
 - a) **Pendidikan**
 - (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, seminar/konferensi ilmiah, dan rekognisi;
 - (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - (3) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - b) **Penelitian**
 - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
 - (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
 - c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - (1) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 - (2) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2. PIHAK KEDUA berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**

PASAL 6 PENDANAAN

1. Pendaan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK**
2. Kebutuhan rincian pendanaan tersebut dan mekanismenya dibicarakan kemudian setelah kesepakatan ini dilaksanakan.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini untuk pertama kalinya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah
2. Cara musyawarah yang disebutkan pada ayat 1 (satu) diatas ditempuh sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.
3. Bilamana cara musyawarah yang ditempuh tidak tercapai sesuai dengan ayat 2 (dua) diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK dalam sebuah perjanjian tambahan (*Addendum*) yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini jika diperlukan dan mengacu pada pedoman Akademik dan Pedoman Pendidikan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Demikianlah naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA,
KOORDINATOR PRODI
PENDIDIKAN IPS S1
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197707082006041001

PIHAK KEDUA,
KEPALA DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Purwanto, M.Si.
NIP. 197807012008121003


Mengetahui,

**DEKAN FISIP
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.
NIP. 197301311999031002

**DEKAN FIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP. 196212041987011001